

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Simpang Tujuh No.1 Kudus Kode Pos 59313
Telp. (0291) 444164 – 444167 Fax. (0291) 439300
Website : www.kuduskab.go.id.

Kudus, 23 Mei 2025

Nomor : 800.1.11/1246 /2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah/Tahun 2025.

Kepada
Yth. KEPALA PERANGKAT DAERAH/
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
KUDUS

di -

K U D U S

Berdasarkan Surat Bupati Kudus tanggal 2 Desember 2024 Nomor 800.1.11/3158/2024 perihal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, dalam rangka memberikan keleluasan dalam pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah/Tahun 2025 kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Hari Libur Nasional untuk merayakan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah/ Tahun 2025 ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2025 dan diberikan Cuti Bersama pada tanggal 9 Juni 2025.
2. Pada hari sabtu tanggal 7 Juni 2025 bagi Pegawai yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, mendapat kebijaksanaan menjadi hari libur **tanpa mengganti jam kerja** pada hari kerja yang lain.
3. Dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, sehubungan dengan pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah/Tahun 2025 cukup panjang, dihimbau agar Pegawai ASN tidak mengajukan cuti pada 1 (satu) minggu sebelum dan 1 (satu) minggu setelah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah/ Tahun 2025 **kecuali dalam kondisi mendesak (cuti melahirkan, cuti sakit dan cuti alasan penting)**.
4. Bagi Pegawai yang akan melaksanakan cuti **selain kondisi mendesak** pada 1 (satu) minggu sebelum dan setelah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah/Tahun 2025 agar mendapatkan izin dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa pelaksanaan cuti Pegawai tersebut tidak mengganggu pelaksanaan tugas.
5. Bagi Pegawai ASN yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

6. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, selama pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah/Tahun 2025 diminta Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- a. lebih meningkatkan kedisiplinan Pegawai dan mentaati jam kerja terutama pada hari-hari kerja sebelum dan setelah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama;
 - b. agar selektif dalam memberikan cuti sebelum dan setelah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama;
 - c. bagi Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup masyarakat luas, agar mengatur penugasan Pegawai selama pelaksanaan Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah/Tahun 2025 sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik;
 - d. agar menjaga suasana yang kondusif selama melaksanakan libur nasional dan cuti bersama;
 - e. mengambil langkah-langkah penegakan disiplin dan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap Pegawai ASN yang tidak masuk bekerja tanpa alasan yang jelas dan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan perhatian, dan atas pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI KUDUS

Sekretaris Daerah,



Drs. REVLISANTO SUBEKTI
Pembina Utama Madya
NIP. 19660321 198603 1 006

Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Wakil Bupati Kudus
(nomor 1 dan 2 sebagai laporan).



BUPATI KUDUS

Kudus, 14 Mei 2025

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kudus

di-

KUDUS

SURAT EDARAN

Nomor : 700.1 / 1120 / 2025

**TENTANG
LARANGAN SUAP/GRATIFIKASI/PUNGLI
PADA SEKTOR PERIZINAN, PENDIDIKAN, KESEHATAN, KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL, DAN SEKTOR LAYANAN PUBLIK LAINNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Bahwa sehubungan dengan banyaknya permasalahan dan kerawanan korupsi yang masih ditemukan pada pelaksanaan pemberian pelayanan publik, disampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Setiap pihak wajib mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya suap/gratifikasi/pungli di Sektor Perizinan, Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Sektor Layanan Publik Lainnya;
2. Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan suap/gratifikasi/pungli yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
3. Pada Sektor Perizinan :
 - a. Dilarang melakukan penyuaipan/pemerasan/gratifikasi pada penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan;
 - b. Dilarang mengarahkan kepada konsultan tertentu/caloe untuk melengkapi persyaratan;
 - c. Dilarang meminta/menerima uang/barang/dalam bentuk lainnya dalam rangka memperlancar proses atau memproses rekomendasi teknis dan perizinan;

Jalan Simpang Tujuh No. 1, Kudus Kode Pos 59313
Telepon (0291) 437010 Faks. (0291) 439300
Website <https://kuduskab.go.id>

- d. Memberikan informasi secara transparan pada aplikasi pengajuan rekomendasi teknis dan perizinan dan melengkapinya dengan *tracking system* yang dapat digunakan oleh pemohon untuk memantau sejauh mana proses rekomendasi teknis dan perizinan telah berjalan.
4. Pada Sektor Pendidikan :
 - a. Tidak memanfaatkan masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk melakukan tindakan koruptif (suap/gratifikasi/pungli) dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
 - b. Memberikan informasi secara transparan mengenai kuota dan persyaratan dalam PPDB baik secara *offline* maupun *online*;
 - c. Pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai Peraturan yang berlaku.
 5. Pada Sektor Kesehatan :
 - a. Dilarang melakukan penyuaipan/pemerasan/gratifikasi pada layanan kesehatan dan pendaftaran jaminan kesehatan;
 - b. Memberikan informasi secara transparan mengenai ketersediaan layanan kesehatan dan pelaksanaan jaminan kesehatan.
 6. Pada Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
 - a. Dilarang melakukan penyuaipan/pemerasan/gratifikasi pada layanan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Memberikan informasi secara transparan mengenai persyaratan pengajuan layanan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. Dilarang meminta/menerima sejumlah uang/barang/dalam bentuk lainnya dalam rangka memperlancar proses atau memproses dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
 7. Kepala Perangkat Daerah agar memberikan imbauan secara internal kepada Aparatur Sipil Negara/staf di lingkungan kerjanya untuk tidak melakukan penyuaipan/pemerasan/gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
 8. Aparatur Sipil Negara/Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan pelayanan publik, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
 9. Aparatur Sipil Negara/Penyelenggara Negara dilarang meminta dana dan/atau dengan sebutan lain dalam pelayanan publik, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Aparatur Sipil Negara/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis;
 10. Aparatur Sipil Negara/Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja atau kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Kudus dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
 11. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan atau minuman yang mudah rusak dan/ atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkannya ke Unit pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Kudus. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut ke KPK;

12. Pelaporan atas penolakan/penerimaan gratifikasi dapat dilakukan dengan cara :
- Menghubungi Admin UPG Kabupaten Kudus melalui nomor *Whatsapp* 083122550005;
 - Datang ke Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus; atau
 - Melaporkan langsung ke KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan [https://www.kpk.go.id/gol](#)

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



BUPATI KUDUS,

Samani Intakoris
Dr. Ars. SAMANI INTAKORIS, S.T., M.T.

Tembusan, kepada Yth :

- Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI;
- Wakil Bupati Kudus;
- Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
- Inspektur Kabupaten Kudus.



BUPATI KUDUS

Kudus, 15 April 2025

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
se - Kabupaten Kudus
di -

KUDUS

SURAT EDARAN

NOMOR: 100.3.4.2 /839/ 2025

TENTANG

**LARANGAN JUAL BELI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar Aparatur Sipil Negara, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka kami tegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat jabatan memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan. Untuk itu dilarang melakukan jual beli jabatan pada semua jenjang jabatan (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional);
2. Pengisian Jabatan Tinggi Pratama dilakukan melalui Seleksi Terbuka oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang mempunyai kompetensi dan bebas dari intervensi pihak manapun;
3. Mutasi dan Promosi Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas) dan Jabatan Fungsional berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil secara obyektif, yaitu kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi kerja, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan;
4. Agar tidak melayani atau memfasilitasi segala bentuk indikasi jual beli jabatan terkait dengan promosi dan mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, termasuk tindakan intimidasi/intervensi yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab yang mengatasnamakan Bupati Kudus, keluarga, kerabat, kolega, serta pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Bupati Kudus;
5. Apabila ada oknum sebagaimana tersebut di atas, agar segera melapor melalui kanal aduan Wadul K1 dan K2 dengan nomor Whatsapp/SMS 0856 2025 111 atau Saber Pungli Kudus dengan nomor Whatsapp/SMS 0831 2255 0005;

6. Kepada seluruh...

7. Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar menyampaikan Surat Edaran ini kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya masing-masing, serta memasang banner imbauan yang dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/JualBeliJabatan> atau dengan memindai QR-Code berikut ini :



8. Perangkat Daerah yang telah memasang banner tersebut dapat mengunggah bukti pemasangan melalui tautan <https://bit.ly/JBJabatan> atau dengan memindai QR-Code berikut ini :



Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dipedomani dalam pelaksanaannya.



Dr. Ars. SAMANI INTAKORIS, S. T., M.T.

Tembusan:

1. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Ketua UPP Saber Pungli Kabupaten Kudus.



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Simpang Tujuh No.1 Kudus, Kode Pos 59313
Telp. (0291) 444164-444167 Fax. 439300
Website : www.kuduskab.go.id

Kudus, 16 April 2025

Nomor : 400.14.1.1 / 849 / 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1
Perihal : Pemasangan Spanduk Peringatan
Hari Kartini ke-146 Tahun 2025

Kepada
Yth. (Terlampir)

di-
KUDUS

Dalam rangka Peringatan Hari Kartini ke-146 Tahun 2025, mohon bantuannya untuk dapat berpartisipasi berupa Pemasangan Spanduk mulai tanggal 17 s.d 23 April 2025 dengan tema "**Perempuan Sehat Mewujudkan Generasi Emas 2045**" di masing-masing Perangkat Daerah, BUMN/Lembaga Swasta, BUMD se-Kabupaten Kudus.

Adapun soft copy Peringatan Hari Kartini ke-146 Tahun 2025 dapat diunduh melalui link s.id/HariKartiniKudus2025.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas partisipasinya disampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI KUDUS
Sekretaris Daerah

Drs. REVLISANTO SUBEKTI
Pembina Utama Madya
NIP. 19660321 198603 1 006

Tembusan, kepada Yth :

1. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kudus (sebagai laporan).

Lampiran Surat Sekretaris Daerah
Kabupaten Kudus
Nomor : 400.14.1.1 / 1849 / 2025
Perihal : Pemasangan Spanduk
Peringatan Hari Kartini
ke-146 Tahun 2025

**DAFTAR YANG DIKIRIMI SURAT PEMASANGAN SPANDUK
UNTUK PELAKSANAAN PERINGATAN HARI KARTINI KE-146 TAHUN 2025**

1. KEPALA POLRES KUDUS
2. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUDUS
3. KEPALA PENGADILAN NEGERI KUDUS
4. KEPALA PENGADILAN AGAMA KUDUS
5. SEKRETARIS DEWAN
6. KOMANDAN KODIM 0722 KUDUS
7. KEPALA PENGADILAN AGAMA KUDUS
8. KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA
9. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
10. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
11. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
12. INSPEKTUR KAB. KUDUS
13. KEPALA DINAS SOSIAL, P3AP2KB
14. KEPALA DINAS KESEHATAN
15. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
16. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
17. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
18. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
19. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
20. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
21. KEPALA DINAS PERDAGANGAN
22. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
23. KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
24. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
25. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
26. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
27. CAMAT KALIWUNGU
28. CAMAT KOTA
29. CAMAT JATI
30. CAMAT UNDAAN
31. CAMAT MEJOBBO
32. CAMAT JEKULO
33. CAMAT BAE
34. CAMAT GEBOG
35. CAMAT DAWE
36. DIREKTUR RSUD Dr. LUKMONO HADI
37. DIREKTUR RS. AISIYAH
38. DIREKTUR RS AISIYAH SARKIS
39. DIREKTUR RS ISLAM SUNAN KUDUS
40. DIREKTUR RS. MARDIRAHAYU
41. KEPALA PDAM KAB. KUDUS
42. KEPALA SAMSAT KAB. KUDUS
43. KEPALA KANTOR KPPN KAB. KUDUS
44. DIREKTUR BANK BNI
45. DIREKTUR BANK BRI
46. DIREKTUR BANK MANDIRI
47. DIREKTUR BANK JATENG
48. DIREKTUR BANK BSI
49. DIREKTUR BANK BCA
50. DIREKTUR BANK BTPN
51. DIREKTUR BANK DANAMON
52. DIREKTUR BPR BKK JATI
53. DIREKTUR PD. BANK PASAR
54. DIREKTUR PT. DJARUM
55. DIREKTUR PT. NOJORONO

56. DIREKTUR PT. POLYTRON
 57. DIREKTUR PT. PLN
 58. DIREKTUR PT. TELKOM
 59. DIREKTUR PG. RENDENG
 60. DIREKTUR PT. PURA BARUTAMA
 61. DIREKTUR PT. SUKUN
 62. DIREKTUR PT. POS INDONESIA
 63. DIREKTUR PT. PEGADAIAN KUDUS
 64. GENERAL MANAGER HOTEL @HOM
 65. GENERAL MANAGER HOTEL SALAM ASRI
 66. GENERAL MANAGER HOTEL GRIPTA
 67. DIREKTUR BPJS KAB. KUDUS
 68. DIREKTUR BPJS KETENAGAKERJAAN KAB. KUDUS
 69. REKTOR IAIN KUDUS
 70. REKTOR UMK
 71. REKTOR UMKU
 72. REKTOR ITEKES CENDEKIA UTAMA KUDUS
-



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus - Kode Pos 59313
Telepon (0291) 444164 – 444167 Fax. (0291) 439300
Website: kuduskab.go.id

Kudus, 26 Maret 2025

Kepada

Sdr/i. Kepala Perangkat Daerah
Pengelola Pendapatan
di -

KUDUS

SURAT EDARAN

Nomor : 900.1.13 / 743 / 2025

Tentang

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan menindaklanjuti arahan Bupati Kudus dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar senantiasa berinovasi dengan menerapkan ide-ide baru dalam proses dan layanan pendapatan daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
2. Agar melakukan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui penyediaan kanal-kanal pembayaran non tunai dan sosialisasi/edukasi kepada masyarakat pengguna layanan.
3. Agar menyampaikan laporan dan melakukan rekonsiliasi pendapatan bulanan kepada Bupati Cq Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah paling lambat tanggal 5 tiap bulan.
4. Agar menyetorkan pendapatan yang diterima dalam waktu 1x24 jam ke Rekening Kas Umum Daerah.

Demikian edaran ini disampaikan agar dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. REVLISANTO SUBEKTI
Pembina Utama Madya
NIP. 19660321 198603 1 006

Tembusan:

1. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kudus (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kudus
4. Kepala BPPKAD Kabupaten Kudus.

Lampiran

Surat Edaran Nomor : 900.1.13/743/2025

Tanggal : 26 Maret 2025

**FORMAT
LAPORAN PENDAPATAN BULANAN
PERIODE**

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
...				
7.				
dst.				

Keterangan Capaian:

1. Faktor Pendukung Tercapainya Target

.....
.....
.....

2. Kendala Pencapaian Target

.....
.....
.....

3. Inovasi/Upaya Yang Dilakukan

.....
.....
.....

Kudus,2025

Kepala OPD,

.....



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Simpang Tujuh No.1 Kudus Kode Pos 59313
 Telp. (0291) 444164-444167 – Faks. (0291) 439300

Kudus, 26 Maret 2025

Nomor : 400.14.1.1 / 742 / 2025
 Sifat : penting
 Lampiran : -
 Perihal : Undangan

K e p a d a
 Yth.

di tempat

Dalam rangka menyambut hari raya idul fitri 1446 H dan mempererat jalinan silaturahmi, Pemerintah Kabupaten Kudus akan menyelenggarakan *Open House* dan Halal bihalal Idul Fitri 1446 H bersama Bupati dan Wakil Bupati Kudus.

Berkenaan hal tersebut, diharap dengan hormat kepada Bapak / Ibu / Saudara untuk dapat hadir pada :

Hari, tanggal : Senin, 31 Maret 2025;
 Pukul : 07.30 s/d selesai;
 Tempat : Pendopo Kabupaten Kudus;
 Acara : *Open House* dan Halal bihalal Idul Fitri 1446 H Bersama Bupati dan Wakil Bupati Kudus;

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.



Sekretaris Daerah,

Drs. REVLISIANTO SUBEKTI
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19660321 198603 1 006


Tembusan :

1. Bupati (sebagai laporan) ;
2. Wakil Bupati Kudus (sebagai laporan) ;
3. Arsip.

OPEN HOUSE DAN HALAL BIHALAL IDUL FITRI 1446 H
BERSAMA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS

1. KETUA DPRD;
2. KAPOLRES KUDUS;
3. DANDIM 0722 KUDUS;
4. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUDUS;
5. KETUA PENGADILAN NEGERI KUDUS;
6. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUDUS;
7. KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS;
8. SEKRETARIS DAERAH KUDUS;
9. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
10. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK;
11. KEPALA BALAI PSDA SELUNA;
12. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUDUS;
13. KETUA KPU;
14. KETUA BAWASLU;
15. KEPALA SAMSAT (UP3D);
16. KEPALA KPP PRATAMA;
17. KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI KAB. KUDUS;
18. KEPALA KPPN;
19. STAF AHLI BUPATI KEUANGAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA;
20. STAF AHLI BUPATI PEMERINTAHAN, HUKUM, DAN POLITIK;
21. STAF AHLI BUPATI EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN;
22. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA;
23. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN;
24. PIt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM;
25. SEKRETARIS DPRD;
26. INSPEKTUR;
27. KEPALA BAPPEDA;
28. KEPALA BPPKAD;
29. KEPALA BPBD;
30. KEPALA BKPSDM;
31. KEPALA BADAN KESBANGPOL;
32. KEPALA DISDIKPORA;
33. KEPALA DINAS KESEHATAN;
34. DIREKTUR RSUD dr. LOEKMONOHADI;
35. KEPALA DINAS PUPR;
36. KEPALA DINAS PKPLH;
37. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;
38. KEPALA DINAS KOMINFO;
39. KEPALA DINAS DUKCAPIL;
40. KEPALA DINAS PMD;
41. PIt. KEPALA DINSOS P3AP2KB;
42. PIt. KEPALA DINAS NAKERPERINKOPUKM;
43. KEPALA DINAS PMPTSP;
44. KEPALA DINAS BUDPAR;
45. PIt. KEPALA DINAS ARSIP & PERPUS;
46. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN;
47. KEPALA DINAS PERDAGANGAN;
48. PIt. KEPALA SATPOL PP;
49. KEPALA BAG. PEMERINTAHAN;
50. KEPALA BAG. HUKUM;
51. KEPALA BAG. PEREKONOMIAN;
52. KEPALA BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN;
53. KEPALA BAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA;

54. KEPALA BAG. KESRA;
55. KEPALA BAG. PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN;
56. KEPALA BAG. ORGANISASI;
57. KEPALA BAG. UMUM;
58. CAMAT KALIWUNGU;
59. CAMAT KOTA KUDUS;
60. CAMAT JATI;
61. CAMAT UNDAAN;
62. CAMAT MEJOBLO;
63. CAMAT JEKULO;
64. CAMAT BAE;
65. CAMAT GEBOG;
66. Plt. CAMAT DAWE;
67. KETUA PKK KABUPATEN;
68. KETUA DHARMA WANITA PERSATUAN;
69. KEPALA BPJS KESEHATAN KUDUS;
70. KEPALA BPJS KETENAGAKERJAAN KUDUS;
71. DIREKTUR PDAM KAB KUDUS;
72. DIREKTUR PD PERCETAKAN KAB KUDUS;
73. DIREKTUR PD APOTIK PEMDA KAB KUDUS;
74. DIREKTUR PT BPR BANK DAERAH KUDUS (PERSERODA);
75. DIREKTUR PD BPR BKK KAB KUDUS;
76. REKTOR UMK;
77. REKTOR IAIN KUDUS;
78. DIREKTUR POLITEKNIK RUKUN ABDI LUHUR KUDUS;
79. REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUDUS;
80. KETUA ITEKES CENDEKIA UTAMA;
81. DIREKTUR AKBID;
82. PIMPINAN PT. DJARUM;
83. PIMPINAN PT. NOJORONO;
84. PIMPINAN PT. PURA BARUTAMA;
85. PIMPINAN PT. SUKUN WARTONO INDONESIA;
86. PIMPINAN PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI;
87. PIMPINAN PT. MUBAROKFOOD;
88. DIREKTUR RS. MARDIRAHAYU KUDUS;
89. DIREKTUR RSI SUNAN KUDUS;
90. DIREKTUR RS. AISYIYAH;
91. DIREKTUR RS. KUMALASIWI;
92. DIREKTUR RS. KARTIKA HUSADA;
93. DIREKTUR RS. NURUSSYIFA;
94. PIMPINAN BANK JATENG;
95. KETUA MUI;
96. KETUA BAMAG (KRISTEN);
97. KETUA PAROKI (KATOLIK);
98. KETUA WALUBI (BUDHA);
99. KETUA PHDI (HINDU);
100. KETUA MATAKIN (KONGHUCU);
101. KETUA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB);
102. KETUA PD MUHAMMADIYAH;
103. KETUA PC NAHDLATUL ULAMA;
104. KETUA DPD LDII KUDUS;
105. TOKOH AGAMA / TOKOH MASYARAKAT;
106. PIMPINAN ORGANISASI MASYARAKAT;
107. PARA RELAWAN.



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Simpang Tujuh No.1 Kudus Kode Pos 59313
Telp. (0291) 444164 – 444167 Fax. (0291) 439300
Website : www.kuduskab.go.id.

Kudus, 24 Maret 2025

Nomor : 800/721/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Kepada

Yth. KEPALA PERANGKAT DAERAH/
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
KUDUS

di -

KUDUS

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik pada masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Kudus tidak melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara melalui kombinasi fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan/atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah (*work from anywhere/WFA*) pada tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025.
2. Untuk menjaga kualitas dan keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan publik pada masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar tetap melaksanakan tugas kedinasan dan tetap memberikan pelayanan publik kepada masyarakat seperti biasa pada tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025.
3. Untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat selama tanggal tersebut di atas, bagi Aparatur Sipil Negara yang terdampak adanya arus mudik dapat diberikan izin cuti secara selektif dengan mempertimbangkan pelaksanaan cuti Aparatur Sipil Negara tersebut tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan pelayanan publik kepada masyarakat. Pemberian izin tersebut dibuat secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai dasar pemberian cuti Pegawai yang bersangkutan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Drs. REVLISANTO SUBEKTI

Pembina Utama Madya

NIP. 19660321 198603 1 006

Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Wakil Bupati Kudus.
(nomor 1 dan 2 sebagai laporan)



BUPATI KUDUS

Kudus, 18 Maret 2025

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah;
2. Staf Ahli Bupati;
3. Asisten Sekda;
4. Kepala Perangkat Daerah;
5. Direktur BUMD;
6. Kepala Desa,
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kudus

di

KUDUS

SURAT EDARAN

Nomor : 700.1 / 668 / 2025

**TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
HARI RAYA KEAGAMAAN DAN HARI BESAR LAINNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**

- Dasar : 1. Pasal 11, Pasal 12 B dan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;

Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Guna menjaga kesakralan hari istimewa tersebut, KPK mendorong upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya. Berkaitan dengan hal tersebut kami menghimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
2. Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/ kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;

Jalan Sim pang Tujuh No. 1, Kudus Kode Pos 59313
Telepon (0291) 437010 Faks. (0291) 439300
Website <https://kuduskab.go.id>

3. Aparatur Sipil Negara/ Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja atau kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Kudus dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Aparatur Sipil Negara/ Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Aparatur Sipil Negara/ Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan atau minuman yang mudah rusak dan/ atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkannya ke Unit pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Kudus. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut ke KPK;
6. Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Direktur BUMD, dan Kepala Desa beserta staf agar tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Direktur BUMD, dan Kepala Desa diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Aparatur Sipil Negara/ Penyelenggara Negara/ staf di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
8. Aparatur Sipil Negara/ Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
9. Tindakan tidak melaporkan penerimaan gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan bagi penerima gratifikasi yang sudah melaporkan maka tidak berlaku atas sanksi tersebut;
10. Pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Menghubungi Admin UPG Kabupaten Kudus melalui nomor *Whatsapp* 083122550005;
 - b. Datang ke Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus; atau
 - c. Melaporkan langsung ke KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id>.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan baik.

 **BUPATI KUDUS,**

Dr. Ars. SAM'ANI INTAKORIS, S.T., M.T.